



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAHRUN ABBAS**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **100724**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.204.000.000

1. Tanah Seluas 1224 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 747 m2/120 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/110 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 130.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 366.817.906

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.700.817.906

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.700.817.906



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.